

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil dan gambaran umum Yayasan Embun Surabaya**

Sebagai lembaga sosial yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat umum, Pendampingan pokok yang di berikan di Yayasan Embun Surabaya adalah pada masalah korban kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan dan juga anak-anak. Yayasan Embun Surabaya telah memiliki akta pendirian yang sah dengan nama sebagai yayasan, serta mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan, sebagaimana yang tertulis di dalam akata pendirian, untuk mencapai maksud dan tujuan di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi.
- b. Mengusahakan pendidikan bagi anak yang tidak mampu meneruskan sekolah.
- c. Melakukan kajian dan penelitian.
- d. Menyelenggarakan seminar.
- e. Mendirikan sarana ibadah.
- f. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

Yayasan Embun Surabaya berada di Jl Asem Mulya I No. 17, berdirinya Yayasan Embun Surabaya yaitu pada tanggal 14 Februari 2012, namun baru mulai aktif berjalan pada saat awal tahun 2013.

Didirikan Yayasan Embun Surabaya dilatarbelakangi oleh keprihatinan personal lembaga yang melihat banyaknya anak serta perempuan yang rawan tereksplorasi dan menjadi korban kekerasan seksual, untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak-anak dan perempuan, Sejak berdirinya

(2012) Yayasan Embun Surabaya sudah memberikan banyak pelayanan dan juga pendampingan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, khususnya bagi Kota Surabaya. Saat ini beberapa anak yang ditangani disana memiliki berbagai macam kasus, diantaranya adalah kasus anak korban kekerasan seksual seperti :<sup>1</sup>

<b>Nama</b>	<b>UMUR</b>	<b>KASUS</b>
YT	18 Tahun	Anak korban ESKA (eksploitasi komersial anak) seja usia 15 tahun
NR	17 Tahun	Anak korban ESA (eksploitasi seksual anak)
RS	17 Tahun	Anak korban ESKA (eksploitasi komersial anak) sekaligus pelaku aborsi
TS	11 Tahun	Anak korban kekerasan seksual
RS	21 Tahun	Anak korban kekerasan seksual sejak umur 16 Tahun
NR	5 Tahun	Anak korban kekerasan seksual
RH	2 Bulan	Anak dari korban kekerasan seksual

Adapun kata embun yang dijadikan nama dari yayasan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang lembut. Maka dari itu diharapkan dapat sesuai dengan nama yang diberikan, melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual dengan cara menebar kasih dan kelembutan.

Visi Yayasan Embun Surabaya adalah tercapainya kehidupan manusia yang sehat dan sejahtera yang sadar akan hak-haknya.

Sedangkan Misinya adalah:

- a. Membangun kesadaran masyarakat agar mendapat hak-haknya
- b. Mendorong terciptanya hubungan yang ideal antar sesama orang
- c. Membuka forum diskusi kepada individu serta masyarakat yang terpinggirkan.
- d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kehidupan dan lingkungan yang sehat serta mampu melestarikannya.

---

<sup>1</sup> Yayuk, *Wawancara*, 07 Mei 2020

2. Struktur kepengurusan dalam Yayasan Embun Surabaya.
  - a. Joseph M sebagai Direktur Eksekutif.
  - b. Wahyu Laly sebagai Progam Manager dan Divisi Advokasi
  - c. Herman Felani sebagai pengurus keuangan dan adminitrasi
  - d. Bintang Ramadhan Sebagai Kordinator Pendamping anak
  - e. Resti Arie Anggraeni sebagai pendamping anak
  - f. Missy Aryanti sebagai pendamping perempuan.

### 3. Bidang kegiatan

Dalam melakukan pendampingan masyarakat harus mampu mengidentifikasi dan bisa memanfaatkan berbagai keterampilan serta sumber daya yang ada dalam komunitas atau kelompok. Misalnya ada kelompok yang mempunyai keterampilan menggambar, ada juga keompok yang pandai dalam membuat makanan dan ada juga yang bakat dalam membuat kerajinan tangan. Berbagai komunitas ini harus mendapat perhatian dari pelaku perubahan sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalisasikan keterampilan mereka yang tentu saja di sini perlu dipertimbangkan pula potensi daerah pemasaran di mana produk tersebut dapat diterima.<sup>2</sup>

Korban kekerasan seksual yang menjadi dampuan di Yayasan Embun Surabaya kebanyakan masih remaja (masih bersekolah) serta berusia produktif. Mereka bisa memanfaatkan kecakapan dan keahlian yang dimilkinya untuk meningkatkan taraf hidupnya serta diharapkan bisa hidup mandiri. Mereka masih bersemangat jika melakukan suatu hal yang baru.

---

<sup>2</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

Yayasan Embun Surabaya biasanya mengadakan pelatihan bagi para korban kekerasan seksual yang tinggal di Yayasan Embun Surabaya yang bekerjasama dengan Bapemas Kota Surabaya. Diantara pelatihannya seperti memasak, membuat keterampilan dari kertas, dari pita dan lain sebagainya

Selain Beberapa kegiatan di atas, Yayasan Embun Surabaya juga mempunyai kegiatan rutin seperti,<sup>3</sup>

- a. Belajar mengaji atau tadarusan.
- b. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak-anak korban eksploitasi dan kekerasan seksual, dalam hal ini pengurus melakukan pendampingan sampai tahap ke pengadilan.
- c. Melakukan bimbingan kepada para korban eksploitasi dan kekerasan seksual di Rumah Aman Yayasan Embun Surabaya. Dalam hal ini, Yayasan Embun Surabaya bekerjasama dengan Bapemas Kota Surabaya melakukan sosialisasi pemberian informasi masalah kesehatan reproduksi, dan pencegahan trafficking.

## **B. Analisis data**

1. Penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukakn oleh Yayasan Embun Surabaya

Membantu tidak harus menunggu mampu. Prinsip itu dipegang teguh aktivis Yayasan Embun Surabaya menciptakan suasana keluarga dalam menangani korban adalah konsep yang di terapkan di dalam Yayasan Embun Surabaya<sup>4</sup>.

Proses awal pendampingan yang diadakan oleh Yayasan Embun Surabaya kepada para korban kejahatan seksual yaitu melalui rekomendasi jaringan, titipan dari yayasan lain dan juga dari orang tua para korban. Yayasan Embun Surabaya

---

<sup>3</sup> Wahyu Laily, Wawancara, 20 Mei , 2020.

<sup>4</sup> Ibid

menganggap korban perdagangan manusia serta kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah, Salah satu pengasuh Yayasan Embun Surabaya mengatakan, sejak dibangunnya Yayasan Embun Surabaya sampai saat ini, Yayasan Embun Surabaya telah menangani atau mendampingi ratusan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) khususnya anak-anak dan perempuan. Hingga saat ini, Yayasan Embun Surabaya telah melakukan pendampingan terhadap banyak penyandang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) khususnya korban tindak kekerasan, pemerkosaan, korban ESKA (Eksplorasi seksual komersial anak) ESA (Ekplorasi seksual anak) hingga bayi hasil tindakan asusila.

Pada prinsipnya, Yayasan Embun Surabaya telah membantu pemerintah dalam menangani pendampingan kepada para penyandang PMKS. Pada kasus penanganan PMKS, terkadang tidak semua bisa diwujudkan oleh pemerintah, maka yayasan seperti Yayasan embun Surabaya yang berusaha mengisi apa yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Dalam penanganan korban kekerasan seksual, Yayasan Embun Surabaya menanganinya dengan pendekatan secara keluarga, karena seperti yang di katakan Bapak Yoris kebanyakan anak-anak disini adalah anak-anak yang mengalami permasalahan dalam keluarga, kebanyakan dari mereka banyak yang kehilangan kasih sayang dan juga perhatian dari keluarganya. Keluarga adalah pendidikan pertama dan yang utama bagi anak, sebab di dalam lingkungan keluargalah anak memulai perkembangannya, baik itu perkembangan jasmani maupun perkembangan ruhani. Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang terutama adalah dalam penanaman sikap dan juga nilai hidup, pengembangan minat dan bakat, serta

---

<sup>5</sup> <https://jatim.antaranews.com/berita/253251/> Diakses 21 Mei 2020.

bimbingan kepribadian. Seharusnya yang bertugas sebagai pendidik dalam pendidikan agama dalam keluarga adalah orang tua yaitu ayah dan ibu serta semua orang yang bertanggung jawab atas perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi dan kakak. Namun yang paling utama adalah ayah dan ibu. Maka dari itu penanganan dengan sistem kekeluargaan diharapkan bisa membuat anak yang berada di Yayasan Embun Surabaya akan merasa terlindungi dan mendapatkan kasih sayang yang semestinya serta mendapatkan hak-hak sebagai seorang anak.

Selain memberikan kasih sayang yang cukup, Hak anak selalu di perhatikan karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, dan pemerinta. Dalam Yayasan Embun Surabaya, hak – hak anak yang telah diberikan adalah:

- a. Melakukan dukungan dan Mendorong serta mendampingi anak anak korban kekerasan untuk kembali ke sekolah, dalam hal ini Yayasan Embun Surabaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menolong anak anak dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa sekolah secara gratis, mulai pendidikan dasar hi ngga pendidikan menengah atas.
- b. Melakukan pendampingan kepada korban yang beresiko tertular Infeksi Menular dan HIV & AIDS, dalam hal ini Yayasan Embun Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Rumah sakit yang ada di Surabaya untuk melakukan pemeriksaan serta perawatan.
- c. Menyediakan Rumah yang nyaman bagi para korban kekerasan seksual serta mendampingi untuk keluar dari masalah tersebut.

- d. Melakukan pembinaan kepada para korban eksploitasi dan kekerasan seksual di Yayasan Embun Surabaya, seperti sosialisasi pemberian informasi masalah kesehatan reproduksi, dan pencegahan trafficking
- e. Melakukan pendampingan hukum untuk kasus eksploitasi seks dan maupun kekerasan seksual pada anak-anak yang berada di Yayasan Embun Surabaya. dalam hal ini pengurus melakukan pendampingan sampai tahap ke pengadilan

Selain itu anak – anak di Yayasan Embun Surabaya ini juga di lindungi dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- 3) Plibatan dalam kerusuhan sosial.
- 4) Hal-hal yang mengandung unsur Kekerasan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.
- 6) Kejahatan seksual.<sup>6</sup>

Besar harapan dengan apa yang diberikan di dalam Yayasan Emun Surabaya akan membuat mereka berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Analisa Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penanganan korban kekerasan seksual pada Yayasan Embun Surabaya.

Hukum Islam yang didapat langsung dari Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi, bertujuan menjaga dan memelihara kemaslahatan umat manusia, serta menjunjung tinggi martabat manusia tanpa melihat jenis kelamin apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Oleh karenanya, Hukum Islam tidak menganjurkan sama

---

<sup>6</sup> Yoris, Wawancara, 22 Mei , 2020.

sekali segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, apalagi jika kekerasan itu dilakukan hanya karena jenis kelaminnya perempuan.

Islam menganggap anak sebagai karunia yang berharga serta berstatus suci. Karunia ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Begitu besar perhatian Islam terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam terdiri dari intelektual, moral, ekonomi fisik, psikis dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam bentuk mendapatkan semua haknya, menjamin keperluan sandang dan pangannya, menjaga nama baik serta martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman dalam bergaul yang baik, melindungi dari kekerasan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Namun, nyatanya banyak anak yang masih terlantar, putus sekolah, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, mengalami gizi buruk, terlibat kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan kekerasan lainnya. Anak-anak yang seperti ini biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu, anak yang tidak mendapatkankan perhatian dari kedua orangtuanya, anak yang ditinggalkan orang tuanya, anak akibat perceraian orang tuanya, dan juga karena dampak poligami ayahnya, dan lain sebagainya. Dalam perkara inilah anak memerlukan perlindungan hukum, sebab anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Di sinilah peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditingkatkan lagi, mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim.

Dalam Agama Islam banyak dijelaskan tentang bagaimana Islam menuntun umatnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, di antaranya adalah:

---

<sup>7</sup>. <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam>. Diakses 23 Mei 2020”

- a. Hak-hak anak atas orang tuanya, dan bagaimana seharusnya perlindungan terhadap anak menurut sudut pandang Islam.

Semua anak yang lahir mempunyai hak atas orang tuanya untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan pengasuhan, sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak dipengaruhi oleh cara mendidik dan memberi pengasuhan anak sejak dini. Perkembangan anak memerlukan perhatian yang serius, terutama saat masa balita. dalam (QS Atahrim ayat 6). Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu serta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*

Berkaitan dengan ayat di atas Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.<sup>8</sup> Keluarga dalam pandangan Islam bukan hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri, serta anak, Namun lebih dari semua itu, keluarga mempunyai fungsi serta peranan yang penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Keluarga adalah lingkungan awal yang efektif dalam pembentukan karakter anak, sebab anak tumbuh serta berkembang di bawah bimbingan dan asuhan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama atas pembentukan pribadi anak. Dengan bimbingan orangtua serta asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bentuk pengasuhan terhadap anak tidak hanya sebatas merawat atau mengawasi anak saja, namun lebih dari itu,

---

<sup>8</sup> Ali ghufroon, *Lahirlah dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 70

yakni meliputi pendidikan sopan akhlak, pembiasaan perilaku positif, memberikan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

b. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Supaya anak tumbuh dengan baik dan optimal mereka harus mendapatkan pendidikan serta pengajaran, pendidikan serta pengajaran ini dapat menjadi bekal saat mereka menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak, berarti orang tua telah memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan bisa menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Terlebih pada zaman serba modern seperti sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya.

c. Hak anak dalam memperoleh kasih sayang

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. apabila seseorang menyayangi sesuatu pasti ia akan mencoba sekuat tenaga untuk melindunginya.

Allah SWT telah menegaskan kerugian yang besar saat hari kiamat nanti, yaitu ketika kita kehilangan keluarga yang selama ini kita sayangi.

Dalam QS. Asy-Syura: 45 Allah Berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَرَبُّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشَعِينَ مِنَ الدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيِّ وَقَالَ  
إِنَّ الْخُسْرَيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ

مُقِيمٍ

*Dan kamu akan melihat mereka di masukkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena hina, mereka memandang dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman mengatakan, orang merugi Sesungguhnya adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiridan juga serta keluarga mereka saat hari kiamat. Jangan lupa, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan berada dalam azab yang kekal.*

d. Menjaga nama baik anak

Kepada anak kecilipun Nabi saw menyontohkan kepada umatnya untuk menghargai serta menjaga nama baiknya. Tidak diperbolehkan mencela apalagi berkata kotor kepada anak. Anas bin Malik, merupakan sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi SAW, dari kecil menuturkan, bahwa selama sepuluh tahun disana Nabi SAW tidak pernah mencela atau mengeluarkan kata-kata kotor. (HR. Muslim) Imam Ghazali mencela orang tua yang menghardik maupun merendahkan seorang anak. Beliau mengtakan apabila anak sering dihardik dan direndahkan, justru akan mebuat anak terbiasa sehingga ia tidak memperhatikan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan mengakibatkan pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah<sup>9</sup>

e. Menyayangi dan memberi nasehat kepada anak

Dengan menanamkan kebiasaan saling menasihati. Saling mengingatkan terhadap muslim lainnya juga merupakan salah satu perilaku orang beriman. dalam (QS 90: 17, 103: 3).Allah berfirman:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

*Lalu dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling memberi pesan untuk bersabar dan saling meberi pesan FFuntuk saling menyayangi*

---

<sup>9</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*(Semarang Asy-Syifa', 1992,).102

Dengan membiasakan saling memberi nasihat, dan juga memberi kasih sayang maka keluarga kita akan senantiasa terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran serta akan terbina hubungan yang harmonis dan sakinah dalam keluarga.<sup>10</sup>

f. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi SAW sendiri sudah memberi contoh bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan kepada anak, istri, atau siapapun itu. Seperti yang pernah dikatakan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW belum pernah memukul dengan tangannya kepada istri atau anak-anak, selain jika berjihad (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan kepada anak jika telah berumur 10 tahun. Sebagai tokoh pendidikan Islam, Jamal Abdurrahman, mengatakan kebolehan pemukulan jika sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas.

Itupun juga dalam perkara yang penting seperti shalat yang wajib.

b) Pukulan tidak diperbolehkan berlebihan sehingga melukai. Nabi SAW membolehkan pukulan tidak lebih dari sepuluh kali pukulan.

c) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.<sup>11</sup>

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi serta di kasihi, oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam sudah memberikan perhatian yang besar kepada perlindungan atas

---

10, "keluarga-menurut-pandangan-Islam." <https://dalamIslam.com/info-Islami>, diakses 24 Mei 2020

<sup>11</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Semarang: Asy-Syifa', 1992,) 212.

anak-anak. Perlindungan ini meliputi fisik, psikis, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk mendapatkan semua hak-haknya, mencukupi kebutuhan sandang serta pangannya, menjaga nama baik serta martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman untuk bergaul yang baik, melindungi dari kekerasan, dan lain-lain.

Anak terlahir merdeka, maka tidak boleh dihilangkan ataupun dilenyapkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperhatikan dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>12</sup>

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan memperoleh hak-haknya sebagai manusia seutuhnya saat kelak menginjak dewasa. Dengan ini, jika anak sudah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan memahami mengenai mana yang harus menjadi kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>13</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014). Jadi, yang harus dilindungi adalah seluruh anak dan tidak terkecuali termasuk anak yang menghadapi hukum (ABH).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Abdusallam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Restu Agung 2007) . 10.

<sup>13</sup> Ibid, 11

<sup>14</sup> “Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.”

Adapun siapa yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban tepatnya adalah orang tua, pemerintah, serta negara. Apabila disimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014, akan lebih luas, yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Seperti apa kewajiban serta tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut dilakukan? Dalam Pasal 21-Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak tertulis sebagai berikut:

- a. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan agama, golongan, suku, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, status anak, serta kondisi fisik dan/atau mental
- b. Memberi dukungan serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Memberikan pemeliharaan, perlindungan, serta kesejahteraan anak dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,

Selain perlindungan yang bersifat umum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan No. 35 Tahun 2014), yaitu

- a. Anak dalam situasi darurat.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental.
- f. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kekerasan kepada fisik dan psikis yang terjadi antar manusia sudah bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung di masa mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik, psikis dan seksual terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau di luar lingkungan rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan suatu rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama dewasa (suami-isteri-pembantu rumah tangga), dan orang dewasa dengan anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sedangkan selain dalam rumah tangga kekerasan tersebut dapat dilakukan pria maupun sesama perempuan.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang sudah ditetapkan dengan UU No. 35 Tahun 2014, pada bagian kelima perlindungan khusus dalam Pasal 69 tertulis:

Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 59 mencakup kekerasan psikis, fisik, serta seksual dilakukan dengan upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Undang-Undang yang melindungi anak korban pelaku kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang tidak dibolehkan membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Estee M Bella, “, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual menurut uu no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.” 55-57